



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Kubu Raya yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
8. Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis yang selanjutnya disingkat Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
10. Kepala SKPD adalah kepala dinas/badan/kantor satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II ALIH FUNGSI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini UPTD SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis SKB Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Satuan PNF Sejenis SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Rasau Jaya dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Satuan PNF Sejenis SKB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Tugas pokok Satuan PNF Sejenis SKB adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas pada program pendidikan nonformal.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan PNF Sejenis SKB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF Sejenis SKB.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Satuan PNF Sejenis SKB terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Satuan PNF Sejenis SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Satuan PNF Sejenis SKB

Pasal 7

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF Sejenis SKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF Sejenis SKB.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Satuan PNF Sejenis SKB;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Satuan PNF Sejenis SKB;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Satuan PNF Sejenis SKB;
- e. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Satuan PNF Sejenis SKB;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha menjalankan tugas administrasi Satuan PNF Sejenis SKB.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan Satuan PNF Sejenis SKB;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Satuan PNF Sejenis SKB;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas proses belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model pada Satuan PNF dalam menyelenggarakan program PNF.

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik di Satuan PNF.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

N
R
F

- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Satuan PNF Sejenis SKB melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya.
- (3) Kepala wajib memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD/Instansi terkait.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Di lingkungan Satuan PNF Sejenis SKB dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat Struktural Kepala UPT SKB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT SKB beserta jajarannya tetap melaksanakan tugas dan fungsi UPT SKB pada Dinas sampai dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan PNF Sejenis SKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

R
M
F

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI KUBU RAYA, *ra*



RUSMAN ALI *ra*

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 20 Oktober 2016
PIR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ra
ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA
TEKNIS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN KUBU RAYA.

BAGAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KUBU RAYA



BUPATI KUBU RAYA, *ra*

[Signature]
FRUSMAN ALI *ra*

Dijudangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 20 Oktober 2016
PL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

[Signature]
ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 32